



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANG REJO  
KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN MENGUNDURKAN DIRI  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berkenaan dengan pengunduran diri Sdr.Luthfi Abdillah, sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pemberhentian anggota Panitia Pengumutan Suara Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 175/PP.04.1-BA/6571/2023 tentang Pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 April 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANG REJO KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	LUTHFI ABDILLAH	LAKI-LAKI	RT. 9 KARANG REJO

Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 4 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

Sekretaris,



Fitdiah Safittry